



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 470 TAHUN 2023  
TENTANG  
JADWAL PERPANJANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa masih sedikitnya persentase pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 2023/2024 pada jadwal pembayaran UKT/SPP periode lalu, maka perlu dijadwalkan kembali perpanjangan pembayaran UKT bagi mahasiswa jenjang Strata Satu (S1), dan SPP bagi mahasiswa jenjang Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Jadwal Perpanjangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) IAIN yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) PTAIN;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Tahun Akademik 2022-2023;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2023 – 2024;

18. Keputusan Menetri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 Tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Periode 2023-2027;
19. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 332 Tahun 2022 Tentang tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Program Starata Dua, Program Strata Tiga, dan Mahasiswa Asing Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
20. Keputusan Rektor Nomor 358 Tahun 2023 tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor B-370.1/DJ.I/07/2023 Tentang Pemberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PERPANJANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Jadwal perpanjangan pembayaran UKT dan SPP mahasiswa periode semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 adalah mulai tanggal 21 Agustus – 04 September 2023.
- KEDUA : Bank penerima pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah:
- a. Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia; atau
  - b. Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia; atau
  - c. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
  - d. Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/ SPP pada jadwal tersebut, maka haknya sebagai mahasiswa dianggap gugur, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada Portal Sistem Informasi Akademik (Portal SIA), tidak bisa mengikuti perkuliahan, serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/ SPP sampai berakhir jadwal perpanjangan pembayaran tersebut, diwajibkan mengurus Surat Keterangan Cuti Kuliah di Fakultas/ Pascasarjana masing- masing, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/ SPP pada semester tersebut. Izin cuti kuliah diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk mahasiswa jenjang S1, dan 2 (dua) semester untuk mahasiswa jenjang S2 dan S3.
- KELIMA : Mahasiswa yang melaksanakan Sidang Skripsi/ Tesis/ Disertasi Terbuka pada jadwal perpanjangan pembayaran UKT/ SPP

sebagaimana pada poin kesatu di atas dan dinyatakan lulus maka yang bersangkutan tidak membayar UKT/ SPP periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan

pada tanggal 18 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

RIHAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.